



## **PUTUSAN**

Nomor 165/Pdt.G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dalam perkara para pihak antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang 1 Januari 1971 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/ tanggal lahir, Ujung Pandang 1 Mei 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 16 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1991 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.2/PW.01/462/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Halaman | 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 26 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang Anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Ibu Penggugat. Yang bernama ANAK, (Umur 25 tahun), ANAK (umur 18 tahun) Arsal (umur 16 tahun).
4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi.
5. Bahwa adapun latar terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
  - a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, apabila mabuk tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh Penggugat.
  - b. Tergugat sering memukul serta malas untuk bekerja dan malas melaksanakan sholat apabila dinasehati Tergugat langsung marah.
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah Orang tua Penggugat sejak bulan Desember 2017 untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Karena apabila perkawinan tetap dilanjutkan kuat dugaan Penggugat akan mengalami penderitaan yang lebih mendalam. Tergugat senang tiasa memukul Penggugat dan sasaran pukulannya adalah kepala.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa: foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.2/PW.01/462/ VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rappokalling, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Muballigh, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P. Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Makassar tanggal 17 Oktober 1991 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo kota Makassar;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perekcokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, apabila mabuk tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh Penggugat.
- b. Tergugat sering memukul serta malas untuk bekerja dan malas melaksanakan sholat apabila dinasehati Tergugat langsung marah.
- c. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena

Halaman | 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah:

- Sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok, dengan penyebab yang telah diuraikan di atas;
- Sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman | 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Drs. H. Muhtar, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Halaman | 6



**Drs. H. Muhtar, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |              |      |            |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran: | Rp   | 30.000,00  |
| 2. | Administrasi | : Rp | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan    | : Rp | 180.000,00 |
| 4. | Redaksi      | : Rp | 5.000,00   |
| 5. | Meterai      | : Rp | 6.000,00   |

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);